

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**

Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan di Hotel Fourseasons Jakarta pada tanggal 3 Juni 2013 ("Rapat") telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Agenda Pertama:**

1. Menyetujui laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA113 0181 GEE FAN tanggal 27 Maret 2013 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian". Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun buku 2012.

**Agenda Kedua:**

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka dan terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan persyaratannya.

**Agenda Ketiga:**

Menyetujui memberi wewenang kepada PT Mutiara Timur Pratama untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2013.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- Menyetujui merubah ketentuan dalam Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :
  6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Menyetujui untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 3 Juni 2013  
PT Golden Eagle Energy Tbk  
Direksi